



**PUTUSAN**

**NOMOR 22/Pid.B/2018/PN.Mjn.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARRUAN BONGA ALIAS ARBO BIN DEMMANORA;**
  2. Tempat lahir : Loko;
  3. Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 12 Desember 1996;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Desa Mambulilling, Kecamatan Mamasa  
Kabupaten Mamasa;
  7. Agama : Protestan;
  8. Pekerjaan : Mahasiswa;
- Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- ☐ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 22/Pid.B/2018/PN Mjn tanggal 20 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- ☐ Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2018/PN Mjn tanggal 20 Maret 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- ☐ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARRUAN BONGA ALIAS ARBO BIN DEMMANORA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 55 warna Rose Gold .Dikembalikan kepada pemiliknya TENRI BULAN WAHID BINTI WAHID.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Putusan No. 22/Pid.B/2018/PN Mjn  
Hal. 2 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN.**

Bahwa Terdakwa **ARRUAN BONGA Alias ARBO Bin DEMMANORA** pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar jam 16.30 Wita, atau setidaknya masih dalam bulan september tahun 2017 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, *mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Handpone Merek VIVO Y55 warna Rose Gold dengan IMEI : 86258903 06956 dan IMEI : 862589032106949 atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Korban Tenri bulan wahid Binti Wahid dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ☐ Berawal saat terdakwa keluar dari kamar kos untuk membeli indomie, setelah terdakwa keluar dan melihat handphone menyala dikantong motor matic kemudian terdakwa langsung mengambil satu unit handphone merek VIVO Y55 warna rose gold tanpa seizin pemiliknya lalu kembali ke kamar kos terdakwa yaitu di lantai 2 kemudian handphone merek VIVO Y55 warna rose gold terdakwa simpan di meja kemudian terdakwa makan lalu tidur, keesokan

Putusan No. 22/Pid.B/2018/PN Mjn  
Hal. 3 dari 21



harinya terdakwa berangkat kuliah terdakwa menyiapkan pakaian lalu langsung pulang ke kampung di kabupaten Mamasa, pada hari Jumat 05 Januari 2018 terdakwa kembali ke Majene untuk melanjutkan kuliah setelah liburan namun sekitar pukul 16.30 wita terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Majene di kos teman terdakwa yaitu saksi Maya dan langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polres Majene. Bahwa pada bulan September tahun 2017.

- Bahwa maksud terdakwa mengambil Handpone tersebut karena tidak mempunyai uang untuk membeli handpone, kemudian Handpone tersebut dapat terdakwa gunakan untuk keperluan kuliah.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut *Tenri bulan wahid Binti Wahid* mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa ARRUAN BONGA Alias ARBO Bin DEMMANORA sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TENRI BULAN WAHID BINTI WAHID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya 1 (satu) unit handphone merek merek VIVO Y 55 warna Rose Gold milik Saksi;

Putusan No. 22/Pid.B/2018/PN Mjn  
Hal. 4 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar Pukul 16.00 wita di kos Harapan Lingkungan Lembang Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek merek VIVO Y 55 warna Rose Gold milik Saksi; nanti setelah dikantor polisi baru Saksi ketahui Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek merek VIVO Y 55 warna Rose Gold milik Saksi tersebut;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar Pukul 15.30 Wita Saksi dari kampus Unsulbar menuju ke kos Harapan Lingkungan lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene pada saat itu Saksi menyimpan 1 (satu) unit handphone merek merek VIVO Y 55 warna Rose Gold milik Saksi dikantong sepeda motor metik merk Scoopy milik Saksi dan tertidur dan Saksi lupa mengambil Handphone Saksi tersebut yang Saksi simpan di kantong motor, keesokan harinya Saksi baru ingat bahwa Saksi lupa mengambil Handphone Saksi tersebut dan Saksi kembali ke kos Harapan namun Handphone Saksi tersebut telah hilang diambil orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa telah mengambil Handphone milik Saksi yang ditaruh di kantong motor tersebut;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian hilangnya 1 (satu) unit handphone merek merek VIVO Y 55 warna Rose Gold milik Saksi adalah saksi MUH. DEDI NAHARUDDIN BIN NAHARUDDIN;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek merek VIVO Y 55 warna Rose Gold milik Saksi tidak atas seijin dan sepengetahuan Saksi pada saat itu;

Putusan No. 22/Pid.B/2018/PN Mjn  
Hal. 5 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas hilangnya 1 (satu) unit handphone merek merek VIVO Y 55 warna Rose Gold milik Saksi, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek merek VIVO Y 55 warna Rose Gold yang dijadikan barang bukti yang mana barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan yang mana barang bukti tersebut adalah milik Saksi yang hilang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak

keberatan;

**2. MUH. DEDI NAHARUDDIN BIN NAHARUDDIN**, dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 55 warna Rose Gold milik saksi TENRI BULAN WAHID BINTI WAHID;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar Pukul 17.30 wita di Lingkungan Lembang Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene tepatnya di tempat tinggal kos Harapan;
- Bahwa kronologis hilangnya handphone tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar Pukul 15.00 Wita Saksi bersama saksi TENRI BULAN WAHID BINTI WAHID berboncengan motor dari Desa Totolisi menuju ke kampus unsulbar Majene, setelah Saksi dari kampus unsulbar Saksi bersama dengan saksi TENRI BULAN WAHID BINTI WAHID menuju ke kos dan saksi TENRI BULAN WAHID BINTI WAHID memasukkan handphone merek VIVO Y 55 warna Rose Gold ke kantong motor saksi TENRI BULAN WAHID BINTI WAHID, Pukul 15.30 Wita Saksi sampai di kos Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan banggae Timur

Putusan No. 22/Pid.B/2018/PN Mjn  
Hal. 6 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kabupaten Majene, kemudian Saksi naik ke kamar kos Saksi untuk merapikan pakaian Saksi dan keesokan harinya pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar Pukul 08.00 Wita Saksi menanyakan kepada saksi TENRI BULAN WAHID BINTI WAHID tentang Handphone milik saksi TENRI BULAN WAHID BINTI WAHID namun juga tidak ada pada saksi TENRI BULAN WAHID BINTI WAHID sehingga Saksi dan saksi TENRI BULAN WAHID BINTI WAHID mencari Handphone tersebut disetiap penghuni kamar kos lainnya sehingga pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 saksi TENRI BULAN WAHID BINTI WAHID melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Majene;

- Bahwa atas hilangnya 1 (satu) unit handphone merek merek VIVO Y 55 warna Rose Gold milik saksi TENRI BULAN WAHID BINTI WAHID, saksi TENRI BULAN WAHID BINTI WAHID mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek merek VIVO Y 55 warna Rose Gold yang dijadikan barang bukti yang mana barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan yang mana barang bukti tersebut adalah milik saksi TENRI BULAN WAHID BINTI WAHID yang hilang diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. HASRUL ALIAS HASRUL BIN SIANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 55 warna Rose Gold milik saksi TENRI BULAN WAHID BINTI WAHID;

Putusan No. 22/Pid.B/2018/PN Mjn  
Hal. 7 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar Pukul 14.00 Wita saat itu Saksi pulang dari kuliah kemudian teman Saksi MUH. DEDI NAHARUDDIN BIN NAHARUDDIN datang ke kamar Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 55 warna Rose Gold milik saksi TENRI BULAN WAHID BINTI WAHID didepan kost dan Handphone tersebut disimpan dikantong motornya kemudian keesokan harinya saksi MUH. DEDI NAHARUDDIN BIN NAHARUDDIN datang ke kamar Saksi meminta tolong untuk dibantu mencari Handphone milik saksi TENRI BULAN WAHID BINTI WAHID yang telah hilang, kemudian Saksi dan saksi TENRI BULAN WAHID BINTI WAHID bersama saksi MUH. DEDI NAHARUDDIN BIN NAHARUDDIN menggeledah semua kamar kost akan tetapi Handphone tersebut tidak ditemukan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 55 warna Rose Gold milik saksi TENRI BULAN WAHID BINTI WAHID;
  - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 55 warna Rose Gold milik saksi TENRI BULAN WAHID BINTI WAHID;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek merek VIVO Y 55 warna Rose Gold yang dijadikan barang bukti yang mana barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan yang mana barang bukti tersebut adalah milik saksi TENRI BULAN WAHID BINTI WAHID yang hilang diambil oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Putusan No. 22/Pid.B/2018/PN Mjn  
Hal. 8 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 55 warna Rose Gold milik saksi TENRI BULAN WAHID BINTI WAHID yang Terdakwa ambil;
- Bahwa kejadiannya pada bulan September 2017 sekitar pukul 16:30 Wita bertempat di Kos Harapan Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada bulan September 2017 sekitar Pukul 16.30 Wita di Kos Harapan Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene pada awalnya Terdakwa keluar dari kamar kos Terdakwa untuk membeli indomie setelah Terdakwa keluar Terdakwa melihat Handphone menyala di kantong motor matic kemudian Terdakwa mengambil Handphone tersebut lalu Terdakwa kembali ke kamar kos Terdakwa yang berada di lantai dua, kemudian Handphone tersebut Terdakwa simpan di meja dan Terdakwa makan lalu tidur, keesokan harinya Terdakwa berangkat kuliah dan setelah pulang kuliah Terdakwa menyiapkan pakaian dan langsung pulang ke kampung di Kabupaten Mamasa, Pada hari Juma' Terdakwa tanggal 5 Januari 2018 Terdakwa kembali ke Majene untuk melanjutkan kuliah setelah liburan dan sekitar Pukul 16.30 Wita Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Majene di Kos teman Terdakwa atas nama MAYA lalu membawa Terdakwa dan barang bukti Handphone tersebut ke Kantor Polres Majene;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 55 warna Rose Gold milik saksi TENRI BULAN WAHID BINTI WAHID dikarenakan Terdakwa tidak punya uang untuk membeli Handphone

Putusan No. 22/Pid.B/2018/PN Mjn  
Hal. 9 dari 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tujuannya Handphone tersebut mau Terdakwa gunakan untuk keperluan

kuliah;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 55 warna Rose Gold milik saksi TENRI BULAN WAHID BINTI WAHID tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 55 warna Rose Gold yang dijadikan barang bukti yang mana barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan yang mana barang bukti tersebut adalah milik saksi TENRI BULAN WAHID BINTI WAHID yang hilang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 55 warna Rose Gold

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 55 warna Rose Gold milik saksi TENRI BULAN WAHID BINTI WAHID;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar Pukul 16.00 wita di kos Harapan Lingkungan Lembang Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada bulan September 2017 sekitar Pukul 16.30 Wita di Kos Harapan Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang

Putusan No. 22/Pid.B/2018/PN Mjn  
Hal. 10 dari 21



Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene pada awalnya Terdakwa keluar dari kamar kos Terdakwa untuk membeli indomie setelah Terdakwa keluar Terdakwa melihat Handphone menyala di kantong motor matic kemudian Terdakwa mengambil Handphone tersebut lalu Terdakwa kembali ke kamar kos Terdakwa yang berada di lantai dua, kemudian Handphone tersebut Terdakwa simpan di meja dan Terdakwa makan lalu tidur, keesokan harinya Terdakwa berangkat kuliah dan setelah pulang kuliah Terdakwa menyiapkan pakaian dan langsung pulang ke kampung di Kabupaten Mamasa, Pada hari Juma' Terdakwa tanggal 5 Januari 2018 Terdakwa kembali ke Majene untuk melanjutkan kuliah setelah liburan dan sekitar Pukul 16.30 Wita Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Majene di Kos teman Terdakwa atas nama MAYA lalu membawa Terdakwa dan barang bukti Handphone tersebut ke Kantor Polres Majene;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 55 warna Rose Gold milik saksi TENRI BULAN WAHID BINTI WAHID tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi TENRI BULAN WAHID BINTI WAHID mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek merek VIVO Y 55 warna Rose Gold yang dijadikan barang bukti yang mana barang bukti diperlihatkan kepadanya dipersidangan yang mana barang bukti tersebut adalah milik saksi TENRI BULAN WAHID BINTI WAHID yang hilang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan No. 22/Pid.B/2018/PN Mjn  
Hal. 11 dari 21



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur barangsiapa.**

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ARRUAN BONGA ALIAS ARBO BIN DEMMANORA ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur mengambil barang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil

Putusan No. 22/Pid.B/2018/PN Mjn  
Hal. 12 dari 21



adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belumah berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu TENRI BULAN WAHID BINTI WAHID, MUH. DEDI NAHARUDDIN BIN NAHARUDDIN, dan HASRUL ALIAS HASRUL BIN SIANG hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 55 warna Rose Gold yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar Pukul 16.00 wita di kos Harapan Lingkungan Lembang Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 55 warna Rose Gold tersebut merupakan milik korbannya adalah TENRI BULAN WAHID BINTI WAHID;

Putusan No. 22/Pid.B/2018/PN Mjn  
Hal. 13 dari 21



Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada bulan September 2017 sekitar Pukul 16.30 Wita di Kos Harapan Lingkungan Lembang Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene pada awalnya Terdakwa keluar dari kamar kos Terdakwa untuk membeli indomie setelah Terdakwa keluar Terdakwa melihat Handphone menyala di kantong motor matic kemudian Terdakwa mengambil Handphone tersebut lalu Terdakwa kembali ke kamar kos Terdakwa yang berada di lantai dua, kemudian Handphone tersebut Terdakwa simpan di meja dan Terdakwa makan lalu tidur, keesokan harinya Terdakwa berangkat kuliah dan setelah pulang kuliah Terdakwa menyiapkan pakaian dan langsung pulang ke kampung di Kabupaten Mamasa, Pada hari Juma' Terdakwa tanggal 5 Januari 2018 Terdakwa kembali ke Majene untuk melanjutkan kuliah setelah liburan dan sekitar Pukul 16.30 Wita Terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Majene di Kos teman Terdakwa atas nama MAYA lalu membawa Terdakwa dan barang bukti Handphone tersebut ke Kantor Polres Majene;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin dan tidak ada persetujuan dari saksi korban TENRI BULAN WAHID BINTI WAHID pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 55 warna Rose Gold;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang dengan gerakan jari-jari atau tangannya telah memindahkan mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 55 warna Rose Gold tersebut dari tempat semula ke tempat lain yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya dapatlah dikategorikan dengan tindakan mengambil;

Putusan No. 22/Pid.B/2018/PN Mjn  
Hal. 14 dari 21





Menimbang, bahwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 55 warna Rose Gold yang merupakan salah satu alat komunikasi yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis bagi saksi korban TENRI BULAN WAHID BINTI WAHID, maka 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 55 warna Rose Gold tersebut dapatlah dikategorikan sebagai barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu TENRI BULAN WAHID BINTI WAHID, MUH. DEDI NAHARUDDIN BIN NAHARUDDIN, dan HASRUL ALIAS HASRUL BIN SIANG hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 55 warna Rose Gold tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik dari saksi korban TENRI BULAN WAHID BINTI WAHID yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.**

Putusan No. 22/Pid.B/2018/PN Mjn  
Hal. 15 dari 21



Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri ;

Menimbang, bahwa istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak) ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu TENRI BULAN WAHID BINTI WAHID, MUH. DEDI NAHARUDDIN BIN NAHARUDDIN, dan HASRUL ALIAS HASRUL BIN SIANG hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari

Putusan No. 22/Pid.B/2018/PN Mjn  
Hal. 16 dari 21



pemilik 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 55 warna Rose Gold tersebut yaitu dari saksi korban TENRI BULAN WAHID BINTI WAHID sedangkan Terdakwa tidak memiliki hak atas bahwa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 55 warna Rose Gold tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 55 warna Rose Gold tersebut tanpa seizin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik bahwa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 55 warna Rose Gold tersebut;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak atas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Putusan No. 22/Pid.B/2018/PN Mjn  
Hal. 17 dari 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 55 warna Rose Gold yang telah disita dari Terdakwa bukanlah pemilik dari Terdakwa melainkan milik saksi korban TENRI BULAN WAHID BINTI WAHID maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban TENRI BULAN WAHID BINTI WAHID;

## **Keadaan yang memberatkan :**

Putusan No. 22/Pid.B/2018/PN Mjn  
Hal. 18 dari 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa sudah berdamai dengan saksi TENRI BULAN WAHID BINTI WAHID;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **ARRUAN BONGA ALIAS ARBO BIN DEMMANORA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan No. 22/Pid.B/2018/PN Mjn  
Hal. 19 dari 21



4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

□ 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y 55 warna Rose Gold

Dikembalikan kepada saksi **TENRI BULAN WAHID BINTI WAHID**.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Majene pada hari **Senin** tanggal **23 April 2018** oleh kami  
**MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua,  
**SAIFUL. HS, S.H., M.H.**, dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**, masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk  
umum pada hari **SELASA** tanggal **24 April 2018** dalam persidangan yang  
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh  
Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ANDI MUHAMMAD SYAHRUL K,**  
**S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri  
oleh **A. ASBEN AWALUDDIN S.H.,M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Majene dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

**SAIFUL. HS, S.H., M.H**

**MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H., M.H**

TTD

**NONA VIVI SRI DEWI, S.H**

Panitera Pengganti

Putusan No. 22/Pid.B/2018/PN Mjn  
Hal. 20 dari 21





TTD

**ANDI MUHAMMAD SYAHRUL K, S.H.,M.H**

Salinan Putusan ini telah dicocokkan dan sesuai dengan bunyi aslinya,

Majene, 25 APRIL 2018  
Pengadilan Negeri Majene  
Panitera,

**RITA LATI, S.E, M.H**  
NIP. 19641127 199303 2 002

Putusan No. 22/Pid.B/2018/PN Mjn  
Hal. 21 dari 21

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)